



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 57 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KREDIT MODAL KERJA BAGI USAHA PRODUKTIF
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengembangan iklim usaha yang kondusif dan dukungan finansial pada koperasi/lembaga keuangan mikro (LKM) dengan menggunakan Pola Kredit Modal Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Petunjuk Teknis Kredit Modal Kerja bagi Usaha produktif di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perkoperasian;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KREDIT MODAL KERJA BAGI USAHA PRODUKTIF DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo.
6. Kredit Modal Kerja Bagi Usaha Produktif adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk Kredit Modal Kerja kepada Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang telah ditetapkan.
7. Koperasi adalah koperasi di daerah yang telah berbadan hukum koperasi dan melaksanakan aktifitas usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
8. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha ekonomi akan tetapi belum berbadan hukum koperasi, yang mempunyai Anggaran Dasar atau minimal aturan tertulis dan mempunyai unit usaha yang jelas, dibuktikan dengan laporan perkembangan usahanya.
9. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah Unit Usaha Koperasi yang bergerak dibidang Usaha Simpan Pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonomi).

10. Modal Koperasi/LKM adalah modal yang dimiliki oleh Koperasi/LKM yang digunakan untuk melaksanakan aktifitas usahanya bersumber dari modal sendiri, modal pinjaman ataupun sumber modal lainnya yang sah.
11. Penyaluran Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif adalah kegiatan penyaluran dana dengan pola Kredit Modal Kerja kepada Koperasi/LKM yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
12. Bunga Dana Pengembangan Usaha Produktif adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Koperasi/LKM kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
13. Rekening Koperasi/LKM adalah rekening yang dibuka atas nama Koperasi/LKM pada Bank Jatim Cabang Probolinggo atau Bank Jatim Cabang Kraksaan yang dipergunakan untuk menampung transfer Kredit Modal Kerja Usaha Produktif dari Pemerintah Daerah.
14. Rekening Giro adalah rekening yang dibuka atas nama Dinas pada Bank Jatim setempat untuk menampung seluruh angsuran pokok dan bunga Kredit Modal Kerja Usaha Produktif.
15. Tim Teknis Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri atas unsur Dinas dan instansi terkait.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Kredit Modal Kerja bagi Usaha produktif di daerah adalah :
 - a. meningkatkan aktifitas sektor usaha dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelayanan simpan pinjam;
 - b. memberikan stimulan bagi perkuatan permodalan Koperasi/LKM guna peningkatan, pengembangan dan pelayanan usaha bagi para anggotanya;
 - c. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan baik anggota Koperasi/LKM maupun Pemerintah Daerah serta mendukung perputaran roda perekonomian masyarakat di daerah.
- (2) Sasaran pemberian Kredit Modal Kerja bagi Usaha produktif di daerah adalah :
 - a. tersalurnya Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif melalui Koperasi/LKM di daerah dengan pola agunan/jaminan (SHMAT, BPKB);
 - b. terlaksananya perkuatan struktur permodalan Koperasi/LKM guna peningkatan, pengembangan dan pelayanan usaha bagi para anggotanya;
 - c. terlaksananya perkuatan permodalan yang tercermin sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman.

BAB III
LINGKUP KEGIATAN
Pasal 3

- (1) Kegiatan pengembangan Usaha Produktif Koperasi melalui program pemberdayaan Koperasi meliputi :
 - a. penetapan Koperasi sebagai penerima Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif;
 - b. mekanisme pencairan Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif.
- (2) Persiapan pemberian Kredit Modal Kerja bagi Usaha produktif di daerah meliputi :
 - a. pembentukan Tim Teknis Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif untuk menyusun rencana kegiatan;
 - b. sosialisasi Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif.
- (3) Pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja bagi Usaha produktif di daerah meliputi :
 - a. mekanisme pengajuan, seleksi dan penetapan Koperasi penerima Kredit Modal Kerja;
 - b. mekanisme pencairan Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif.

BAB IV
KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA KREDIT MODAL KERJA
Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

- (1) Kriteria Koperasi Calon Penerima Kredit Modal Kerja Usaha Produktif di daerah adalah :
 - a. merupakan lembaga koperasi yang sudah berbadan hukum;
 - b. memiliki anggota yang produktif;
 - c. memiliki unit Usaha Simpan Pinjam yang dikelola secara terpisah (otonomi);
 - d. memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
 - e. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. mematuhi dan melaksanakan segala aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

- (2) Kriteria LKM penerima Kredit Modal Kerja Usaha Produktif di daerah adalah :
- a. merupakan kelompok usaha skala mikro yang mengakar dimasyarakat dan telah aktif melakukan Usaha Simpan Pinjam secara aktif kepada anggotanya;
 - b. memiliki jumlah anggota yang aktif minimal 20 (dua puluh) orang yang mempunyai usaha produktif;
 - c. memiliki pengurus yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
 - d. memiliki aturan tertulis yang mengatur tata kehidupan organisasi;
 - e. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. mematuhi dan melaksanakan segala aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja bagi Usaha produktif di daerah dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
- a. formulir isian data;
 - b. rencana usaha selama 2 (dua) tahun dalam penggunaan Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif disertai dengan rencana arus kas dan besar bunga pinjaman yang diberlakukan kepada anggota
 - c. surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh Dinas;
 - d. surat kuasa pengurus pleno kepada Pengurus yang ditunjuk untuk menandatangani semua persyaratan Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif;
 - e. sanggup menandatangani Naskah Perjanjian Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat rangkap 2 (dua)

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif di daerah dibentuk Tim Teknis Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif.

(2) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
2. Sekretaris : Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Fasilitas Permodalan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo ;
 - b. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo;
 - c. Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo;
 - d. Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo;
 - e. Kepala Seksi Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo
 - f. Staf pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo

BAB VI

PENGEMBALIAN KREDIT MODAL KERJA

Pasal 7

- (1) Jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal realisasi kredit dengan pengembalian baik pokok maupun bunga sesuai jadwal yang ditetapkan dan disetorkan kepada Bank Jatim Cabang Probolinggo atas nama Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembayaran bunga sebesar 6% (enam persen) dibayarkan pada saat bulan berikutnya setelah realisasi kredit dan bulan ke 13 (tiga belas) untuk tahun ke 2 (dua) yang akan langsung disetorkan secara bruto pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
 - b. angsuran pokok dibayar setiap 3 (tiga) bulan sekali setelah pembayaran bunga di bulan pertama dan pembayaran bunga di bulan ke 13 (tiga belas);
- (2) Bunga Kredit 6% (enam persen) disetorkan secara bruto kepada Rekening Pemerintah Daerah Nomor 0131000100 sedangkan biaya administrasi bank sebesar 1% (satu persen) direalisasikan melalui Rencana Kegiatan Anggaran Dinas.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

Dalam hal dari hasil pemantauan ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif, maka Dinas akan memberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, dana tersebut akan ditarik kembali oleh Dinas.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif, Bupati melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. mengadakan rapat rekonsiliasi data Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif dengan Bank Pelaksana Kredit Modal Kerja bagi Usaha Prodduktif;
 - b. secara periodik mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, perkembangan, pemanfaatan dan pengembalian Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif;
 - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif kepada Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Sumber Dana Program Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (2) Besarnya Dana Program Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif mengikuti ketersediaan dana berasal dari pengembalian yang diterima Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Kredit Modal Kerja bagi Usaha Produktif di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 57 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

